

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kata lain, pernikahan adalah:

Getting Married is one phase of life that is commonly done by every adult human, ready physically and mentally, and has a sense of responsibility in building a household. Pernikahan adalah salah satu fase kehidupan yang dilakukan oleh setiap manusia, mempunyai kesiapan lahir dan batin, serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.¹

Hubungan perkawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Baik dari suami maupun istri dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Adapun ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Islam guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan *Mawaddah* (kasih sayang dan cinta), dilandasi dengan *Rahmah* (rezeki, ampunan, karunia dan cinta) sehingga dapat terwujud rumah tangga yang *Sakinah* (ketenangan, ketentraman aman dan damai).

¹ Asmuni Pagar Hasibuan dan Ahmad Zuhri Rangkuti, "The Impelemntation of Child Livelihood Payment After Divorce Occurs in The Perspective of the Shafi'i School Fiqh and Positive Law (Post-Court Judgment Analysis Study in North Sumatera)", BIRCI- Journal Vol. 4, No. 1, February 2021, page. 1098.

Apabila terjadi pelanggaran serta kelalaian terhadap hak dan kewajiban tersebut, Islam memberi solusi atau cara untuk menyelesaikannya yaitu melalui perceraian. Meskipun, Allah sangat membenci perceraian tersebut.²

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah tidak harmonisnya hubungan pasangan suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga. Selain itu, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam berumah tangga juga menjadi faktor terjadinya perceraian. Namun, yang perlu diketahui bahwa terjadinya perceraian tidak selalu berakhir dengan lepasnya tanggung jawab suami terhadap istri dan anaknya untuk memberikan nafkah. Masih ada beberapa ketentuan yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah diputuskannya perceraian oleh Pengadilan Agama.³

Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.

² Ahmad S. Fuadi, Dadin Eka Saputra dan Munajah, "Analisis Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp." *Jurnal Penegakkan Hukum* 1, No. 1 (2020): hlm. 71.

³ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 1 (2016): hlm. 131.

2. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunaskan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan lain yang juga mengatur mengenai nafkah istri dan anak pasca perceraian terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih berada dalam masa ‘iddah”. Beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, hak seorang istri dan anak pasca perceraian adalah berhak mendapat nafkah selama berada dalam masa ‘iddah.⁴

Dasar hukum nafkah ‘iddah berdasarkan Al-Qur’an terdapat dalam Q.S At- Talaq: 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

⁴ Ahmad Syahid Syah, “Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al- Dzari’ah*: Studi di Pengadilan Agama Samarinda” (Skripsi, Universitas Islam, Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 2-3.

فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ
 أُخْرَى^ط

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak-anak itu untuknya.” (Q.S At- Talaq: 6)⁵

Faktanya yang terjadi dilapangan mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat pihak istri sebagai penggugat tidak mengetahui hak-haknya pasca perceraian, sehingga membuat penggugat dalam *petitum* gugatannya tidak menuntut kepada suami sebagai tergugat untuk membayar nafkah berupa nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah anak.

Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata mengenai sebuah gugatan haruslah memuat sebuah tuntutan yang dimohonkan penggugat, tuntutan tersebut berguna agar dapat diputuskan oleh hakim.⁶

Tuntutan atau yang disebut juga dengan *petitum* adalah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim.

⁵ Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 1145.

⁶ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 255-256.

Terdapat dua macam tuntutan yaitu tuntutan pokok (*petitum primer*) dan tuntutan pengganti (*petitum subsidiare*).⁷

Namun, dalam hal ini meskipun istri sebagai penggugat dalam gugatannya tidak memuat adanya tuntutan mengenai nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat menghukum bekas suami untuk harus membayar nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada bekas istri.

Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut. Hak ini merupakan sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Praktiknya, pemuatan keharusan pemberian nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Angka 3 yang mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* yang berbunyi: "Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*."

Dalam kata lain, *In specific article 8 paragraph (2) PERMA Number 3 of 2017 mentions that the judge is encouraged to be active in the trial in the sense that he/she needs to explain and make the wife understand her rights after the divorce which can be prosecuted in the trial in accordance to applicable procedural law.* Secara khusus, Pasal 8 Ayat (2) PERMA

⁷ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Setara Press, 2019), hlm. 93-94.

Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa hakim didorong untuk aktif dalam persidangan dalam arti hakim perlu menjelaskan dan membuat istri memahami hak-haknya setelah perceraian yang dapat dituntut dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁸

Adanya beberapa ketentuan tersebut bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas mengenai keharusan dan tatacara pemberian nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat. Agar hak-hak tersebut dapat terwujud dan terjamin dalam rangka meringankan beban perempuan sebagai janda, ditambah dengan mempunyai anak.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul permasalahan mengenai fakta yang ditemukan dilapangan bahwa, pada kenyataannya yang sering terjadi adalah ketika setelah ditetapkan atau diputuskannya sebuah putusan oleh Majelis Hakim bahwa gugatan cerai yang diajukan pihak istri dikabulkan dengan keharusan suami sebagai tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Penulis menemukan beberapa putusan yang memuat mengenai nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Berdasarkan hasil tela'ah awal penulis terhadap pelaksanaan putusan perceraian perkara cerai gugat pada putusan verstek nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh bahwa pada pelaksanaannya pihak tergugat tidak melaksanakan pembayaran nafkah istri berupa nafkah 'iddah dan mut'ah pasca putusan perceraian pengadilan yang mana pada saat itu, istri masih

⁸ Siti Musawwamah, "The Impelementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines of Dealing with Women's Case on Laws as an Effort of Women Empowerment in the Judiciary in Madura", Journal Al- Ihkam Vol. 15, No. 1, June 2020, page. 78.

berada dalam masa 'iddah sebagaimana yang tercantum dalam putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh yaitu nafkah 'iddah berupa uang senilai Rp. 900.000-, (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang senilai Rp. 1000.000-, (satu juta rupiah) dan nafkah anak berupa uang senilai Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga berdasarkan hasil tela'ah awal penulis di Kabupaten Tanah Laut mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelayari pada perkara cerai gugat tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kendala dan dampak dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama terhadap perkara cerai gugat dengan melanjutkannya menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelayari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta berdasarkan hasil tela'ah awal penulis tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelayari?
2. Apasaja Kendala dan Dampak Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelayari?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelahari.
2. Untuk mengetahui Apasaja Kendala dan Dampak Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelahari.

D. Signifikasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap apabila penelitian berhasil dan berjalan dengan baik hingga menjadi sebuah skripsi. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Dapat bermanfaat serta berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis.
2. Dapat bermanfaat serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritik dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan, terkait dengan masalah pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian pengadilan agama.
3. Dapat memberikan informasi mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat.

4. Untuk menambah Khanazah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti maka, penulis menerapkan pembatasan masalah yang berguna untuk sebagai acuan serta pegangan agar skripsi ini menjadi lebih fokus, tersusun, dan terarah. Maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah suatu pelaksanaan terhadap putusan hakim yang berisikan penghukuman serta perintah kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan atau prestasi baik yang dilakukan secara sukarela maupun melalui upaya paksa lewat pengadilan.⁹

2. Nafkah 'iddah

Nafkah 'iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan selama istri berada dalam masa 'iddah.¹⁰

Nafkah 'iddah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafka 'iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000-, (sembilan ratus ribu

⁹ Afandi, *op. cit.*, hlm. 283.

¹⁰ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 2 (2020), hlm. 291.

rupiah) pada putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan nafkah 'iddah sejumlah uang sejumlah Rp. 1500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh.

3. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhkan talak baik berupa uang ataupun benda dan lainnya untuk menjaga hubungan baik antara bekas suami dengan bekas istri dan keluarganya. Meskipun hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan.¹¹

Mut'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1000.000-, (satu juta rupiah) pada putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh.

4. Nafkah anak

Nafkah anak adalah segala kebutuhan anak yang mencakup dari sandang, pangan, serta pendidikan hingga anak dewasa. Nafkah anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah anak berupa uang sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun pada putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh.

¹¹ Heriyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Studi Islam* 21, No. 1 (2020), hlm. 47.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang berguna untuk membedakan jenis atau arah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat dengan tema serupa yaitu:

1. Skripsi Rio Rusdiansyah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Perceraian Terhadap Nafkah ‘Iddah dan Nafkah Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2015-2016.” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018).¹²

Skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian atas nafkah ‘iddah dan nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Tangerang agar terlaksananya pemberian nafkah ‘iddah dan nafkah anak tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik pembahasan yaitu mengenai pelaksanaan putusan perceraian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada titik fokus penelitian, yakni skripsi ini bertitik fokus pada pelaksanaan putusan perceraian pada perkara cerai talak terkait pemberian nafkah ‘iddah dan nafkah anak dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

¹² Rio Rusdhiyansah, Skripsi: “Pelaksanaan Putusan Perceraian Terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2015-2016”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Sedangkan penelitian penulis bertitik fokus pada pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan nafkah anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari dengan mengambil dua produk hukum putusan Pengadilan Agama Pelaihari.

2. Skripsi Randy Kurniawan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah ‘Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk.” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017).¹³

Skripsi ini membahas mengenai upaya apabila putusan tidak dilaksanakan dan membahas mengenai prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah ‘iddah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan pelaksanaan putusan mengenai nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahan dimana penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan putusan tentang nafkah ‘iddah saja dan hanya pada perkara cerai talak saja dengan mengambil produk hukum putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai studi kasus.

¹³ Randy Kurniawan, Skripsi: “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri yang mencakup nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak pasca putusan perceraian dalam perkara cerai gugat.

3. Tesis Wiwiek Lestari dari Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu dengan judul "Eksekusi Putusan *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah 'Iddah di Pengadilan Agama Arga Makmur." (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2019).¹⁴

Tesis ini membahas mengenai pertimbangan hakim alam memutus secara *ex officio* terkait nafkah 'iddah dalam rangka memenuhi hak istri. Serta eksekusi pelaksanaan putusan hakim secara *ex officio*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai eksekusi atau pelaksanaan putusan terkait nafkah 'iddah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada permasalahan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap pembebanan nafkah 'iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama khususnya dalam perkara cerai gugat. Serta kendala dan dampak dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama.

¹⁴ Andi Wiwik Lestari, Tesis: "Eksekusi Putusan Hak *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Arga Makmur", Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

4. Skripsi Ahmad Syahid Syah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* Studi di Pengadilan Agama Samarinda.” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019).¹⁵

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dan bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak dalam perspektif *Sadd Al- Dzari’ah*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalah yaitu mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah. Perbedaannya skripsi ini berfokus pada sebelum ikrar talak perspektif *Sadd Ad- Dzari’ah* Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan pelaksanaan pembayaran nafkah istri berupa nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama khususnya perkara cerai gugat. Serta kendala dan dampak dari pelaksanaan

¹⁵ Ahmad Syahid Syah, Skripsi: “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al- Dzari’ah* Studi di Pengadilan Agama Samarinda”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian dalam perkara cerai gugat tersebut.

5. Skripsi Ahya Maulida Noor Rizky dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi di Pengadilan Agama Martapura).” (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2021).¹⁶

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sikap tergugat terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan apasaja dampak dari sikap tergugat terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya persamaan dalam hal mengkaji terkait hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada titik fokus pada permasalahan yaitu sikap tergugat beserta dampak dari sikap tergugat terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama beserta kendala dan dampak dari pelaksanaan

¹⁶ Ahya Maulida Noor Rizky, Skripsi: “Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi di Pengadilan Agama Martapura)”, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.

pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama pada perkara cerai gugat.

Berdasarkan lima kajian pustaka terdahulu tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa permasalahan yang penulis teliti mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu adanya persamaan pada objek pembahasan yakni mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah, mut'ah pasca perceraian.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada beberapa objek pembahasan yaitu pelaksanaan pembayaran nafkah istri berupa nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak serta kendala dan dampak dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan nafkah anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara cerai gugat. Dengan mengambil dua putusan verstek Pengadilan Agama Pelaihari khususnya perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat penerapan hak *ex officio* guna sebagai warna dalam penelitian ini. Putusan yang dimaksud adalah putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini. Maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang yang menguraikan masalah serta alasan untuk meneliti judul dan memberikan gambaran persoalan mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari. kemudian rumusan masalah yang memuat mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian yang memuat jawaban daripada rumusan masalah. Signifikansi penelitian, merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul dan untuk memudahkan dalam memahami maksud dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu atau kajian pustaka, berguna untuk memberikan informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sistematika penulisan, digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, landasan teori akan berisikan mengenai teori-teori yang mempunyai relevansi dengan data yang akan penulis teliti. Sebab, landasan teori yang digunakan penulis akan dijadikan sebuah pisau dalam menganalisis data. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah anak, dasar hukum nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak, peraturan perundang-

undangan mengenai nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak, putusan, pelaksanaan putusan atau eksekusi dan dampak.

Bab III metode penelitian, berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan pengolahan data, dan tahapan-tahapan penelitian untuk mengetahui alur dari penelitian ini dari tahap awal sampai tahap akhir. Maka dibuatlah tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV berisikan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data serta pembahasannya, yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab II. Sehingga nantinya akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam beberapa uraian sebelumnya.